

BAB IV

PEMENUHAN NILAI KEADILAN DALAM PENGATURANSANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

Kerusakan hutan tropis Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Di Indonesia dari tahun 2001 hingga 2021, 96% kehilangan tutupan pohon terjadi di daerah-daerah di mana penyebab utama hilangnya tutupan pohon adalah deforestasi²⁰⁸. Perusakan hutan yang pernah terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai dua juta hektar pertahunnya. Kebakaran yang disengaja maupun tidak disengaja menjadi salah satu penyebab gundulnya lahan hutan primer di Indonesia. Perluasan lahan sawit, perluasan lahan pertanian masyarakat di pingiran hutan, dan eksplorasi lahan pertambangan menjadi penyebab tergerusnya lahan hutan primer.

Salah satu perbuatan perusakan hutan adalah pembalakan liar (*Illegal logging*). Dampak kerusakan hutan ini berpengaruh pada perubahan cuaca ekstrim sehingga dikatakan bahwa Indonesia sudah dalam keadaan darurat hutan. Ironisnya kegiatan *Illegal logging* ini melibatkan banyak pihak yang mana kegiatan ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir. *Illegal logging* juga tidak hanya terjadi pada kawasan industri namun juga terjadi di kawasan hutan lindung bahkan sampai ke taman nasional.

²⁰⁸ Annual Tree Cover Loss By Dominant Driver In Indonesia, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/> diakses 4 Desember 2022, jam 22.10 wib

Secara legalitas permasalahan kehutanan diatur secara tersendiri di dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan utama dari Undang-Undang Kehutanan adalah perlindungan dan pemanfaatan hutan bagi kesejahteraan Bersama. Didalam Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan hutan antara lain aktifitas merusak infrastruktur yang digunakan untuk perlindungan hutan, menggunakan atau menempati sebagian dari kawasan hutan tanpa persetujuan Menteri, membakar hutan, menambang hasil hutan tanpa ijin, mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah. Sebelumnya, peraturan kehutanan Indonesia tidak menentukan sanksi hukum konkrit terhadap kejahatan hutan²⁰⁹.

Bahwa walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur masalah perlindungan dan pemanfaatan hutan dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran. Studi-studi yang ada menunjukkan bahwa penegakan hukum lemah dan tidak memadai, diperparah oleh korupsi kronis di kalangan pejabat telah menjadi masalah utama di Indonesia²¹⁰. Studi bahkan mengungkapkan bahwa birokrat, partai politik dan anggota parlemen, tentara dan polisi telah baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kegiatan hutan ilegal²¹¹. Pejabat kehutanan juga terlibat dalam korupsi, misalnya menuntut suap

²⁰⁹Colchester, M., Boscolo, M., Contreras-Hermosilla, A., Gatto, F.D., Dempsey, J., Lescuyer, G., Obidzinski, K., Pommier, D., Richards, M., Sembiring, S.S., Tacconi, L., Rios, M.T.S., Wells, A. Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement. Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006. Bogor, Indonesia.

²¹⁰Downs, F., Tacconi, L.. A framework to assess the impacts of corruption on forests and prioritize responses. *Land Use Policy* 60, 2017.halaman.113–122.

²¹¹Barr, C.M., *Bob Hasan, the rise of APKINDO, and the shifting dynamics of control in Indonesia's timber sector*. Indonesia 65 (65),1998. halaman 1–36; Dauvergne, P. *Shadows in the Forest: Japan and the Politics of Timber in Southeast Asia*. MIT Press.1997; Mietzner, M., Misol,

untuk mendapatkan izin, dan mengizinkan ekspor tanpa izin resmi²¹². Perilaku koruptif serupa juga tersebar luas di Indonesia pengadilan, sehingga sangat sedikit kasus yang sampai ke tahap persidangan²¹³.

Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan UUP3H (No. 18/2013). Ini ditujukan untuk memperkuat penegakan hukum kehutanan karena:

- a. mengamanatkan pembentukannya lembaga tertentu yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
- b. target kejahatan hutan terorganisir,
- c. memiliki cakupan lebih luas dari UU Kehutanan, juga memasukkan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di kawasan hutan, dan
- d. memungkinkan pemanfaatan tanggung jawab pidana korporasi²¹⁴.

Upaya hukum pemberantasan perusakan hutan itu meliputi penyidikan, pendakwaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tergantung jenis pelanggarannya, selain sanksi pidana, sanksi lain berupa denda dan pencabutan izin juga dapat diterapkan.

L. Military businesses in post-Suharto Indonesia: decline, reform and persistence. In: Rüländ, J., Manea, M.G., Born, H. (Eds.), *The Politics of Military Reform*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2013. halaman. 101–120; Mietzner, M. Soldiers, parties and bureaucrats: illicit fund-raising in contemporary Indonesia. *South East Asia Res.* 16 (2), 2008, halaman. 225–254.

²¹²Setiono, B., Husein, Y., 2005. Fighting forest crime and promoting prudent banking for sustainable forest management. *CIFOR Occasional Paper no. 44*. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia : Bogor. 2005; Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi, Suramenggala I. Illegal logging, collusion, corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia. *Int. Forest. Rev.* 5(3), 2003, halaman. 293–302.

²¹³Colchester, M., Boscolo, M., Contreras-Hermosilla, A., Gatto, F.D., Dempsey, J., Lescuyer, G., Obidzinski, K., Pommier, D., Richards, M., Sembiring, S.S., Tacconi, L., Rios, M.T.S., Wells, A. *Justice in the Forest: Rural Livelihoods and Forest Law Enforcement*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Indonesia : Bogor. 2006.

²¹⁴Santosa, M.A., Khatarina, J., Suwana, A.S. Indonesia REDD+: beyond carbon, more than just forest. In: Martin, P., Bigdeli, S.Z., Daya-Winterbottom, T., du Plessis, W., Kennedy, A. (Eds.), *The Search for Environmental Justice*. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2015. halaman. 158–181.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sejumlah lembaga untuk penegakan hukum kehutanan. Di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada Direktorat Jenderal (Dirjen) Hukum khusus Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas merumuskan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi gangguan dan ancaman terhadap hutan dan pelanggaran hukum hutan dan peraturan lingkungan. Dalam hal personel lapangan, Ditjen mempekerjakan polisi hutan, dan penyidik pegawai negeri sipil. Yang terakhir adalah PNS yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan suatu perkara pidana²¹⁵. Mereka bertugas untuk:

- a. menginformasikan kepada penuntut umum tentang memulai penyelidikan dan menyerahkan hasilnya kepada mereka,
- b. meminta komunikasi badan pelaksana untuk informasi, dan
- c. meminta informasi dari bank tentang kondisi keuangan tersangka.

Dirjen juga telah membentuk Satuan Kerja Cepat Polisi Hutan yang terdiri dari polisi hutan yang berkualifikasi tinggi. Penegakan hukum kehutanan yang dilakukan oleh KLHK seringkali terkendala keterbatasan anggaran dan tenaga lapangan²¹⁶. Di antara 2015 dan 2017, APBN Tahunan Direktorat Jenderal Hukum Penegakan Lingkungan dan Kehutanan berjumlah sekitar USD 13,7 juta⁵, setara dengan sekitar USD 13 sen per hektar hutan (Statistik Kehutanan KLHK, 2018). Demikian pula, personel kehutanan jauh di bawah tingkat yang memadai. Di wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara rasio personel terhadap hutan hanya satu

²¹⁵Manik, J.D.N., Budiono, A.R., Djatmika, P., Nurjaya, I.N. The authority investigators civil servant in the criminal justice system. *J. Law Policy Glob.* 58,2017.halaman. 78–84.

²¹⁶Ekawati, S. Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. *Journal Analisis Kebijakan Kehutanan.*2013. halaman.187–202.

polisi untuk setiap 60.000 hektar, sementara di Papua rasionya bahkan lebih ekstrim: satu polisi untuk sekitar setengah juta hektar hutan.

Untuk mencoba mengatasi terbatasnya sumber daya yang dialokasikan, Penegakan hukum kehutanan juga dilakukan bekerjasama dengan sejumlah struktur birokrasi dan lembaga. Misalnya, di tengah merajalela penebangan liar yang dialami di negara ini selama awal tahun 2000-an, di Tahun 2005 Presiden mengeluarkan Keputusan (Inpres No. 4/ 2005) yang menginstruksikan kementerian dan lembaga negara (di tingkat nasional dan tingkat daerah) untuk mempercepat pemberantasan pembalakan liar di kawasan hutan dan perdagangannya di seluruh Indonesia²¹⁷. Operasi yang terkoordinasi, disebut operasi hutan lestari, mengakibatkan berkurangnya penyelundupan di pusat-pusat kayu utama, tetapi penyitaan kayu dan peralatan jarang menyebabkan pemulihan kerugian finansial²¹⁸.

Penyisiran bersama itu bahkan disebut-sebut berujung pada perbuatan melawan hukum berupa perampasan kayu oleh petugas penegak hukum²¹⁹. Operasi penegakan terlihat gagal menangkap pelaku utama pembalakan liar; hanya sebagian kecil dari mereka dituntut bahkan dengan hukuman ringan sekalipun²²⁰.

²¹⁷FWI. *The State of the Forest Indonesia: Period of 2009-2013*. Forest Watch Indonesia, Indonesia : Bogor, 2014.

²¹⁸Luttrell, C., Obidzinski, K., Brockhaus, M., Muharrom, E., Petkova, E., Wardell, D.A., Halperin, J. *Lessons for REDD+ from Measures to Control Illegal Logging in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR),Indonesia: Bogor, 2011.

²¹⁹McCarthy, J.F. Changing to gray: decentralization and the emergence of volatile socio-legal configurations in Central Kalimantan, Indonesia. *World Dev.* 32 (7),2004,halaman.1199–1223.

²²⁰FWI. *The State of the Forest Indonesia: Period of 2009-2013*. Forest Watch Indonesia, Indonesia : Bogor, 2014.

Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum kehutanan telah mengadopsi apa yang disebut strategi multi-pintu, yang melibatkan KLHK, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan²²¹. Pendekatan multi-pintu berusaha untuk membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana kehutanan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perpajakan, pencucian uang, korupsi, pertanian dan perpajakan²²². Ini menargetkan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pelaku korporasi²²³. Eksploitasi besar-besaran di sektor kehutanan khususnya pemanfaatan kayu mendorong terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan hutan tersebut yang mayoritas adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki permodalan yang sangat kuat. Pendekatan menerapkan pendekatan *follow-the-money* dalam berurusan dengan kejahatan hutan, di mana penegak hukum melacak aset dan rekening bank tersangka, dan pelaku yang dinyatakan bersalah wajib membayar biaya rehabilitasi kawasan rusak dan mengembalikan pendapatan negara yang hilang.

²²¹Dermawan, A., Sinaga, A.C. *Towards REDD+ Integrity: Opportunities and Challenges for Indonesia*. U4 Issue 5.2015.

²²²Arwida, S.D., Mardiah, S., Luttrell, C.. *Lessons for REDD+ Benefit-Sharing Mechanisms from Anti-Corruption Measures in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia.2015.

²²³Situmorang, A.W. *Road to Improving Forest Governance in Indonesia: Initial Assessment on the Implementation of the Joint Regulation on the Multi-Door Approach to Address Natural Resources and Environment-Related Crimes in Forest Areas and Peatlands*. UN-REDD Programme and UNDP Indonesia.2015; Nellemann, C., Henriksen, R., Raxter, P., Ash, N., Mrema, E. *The Environmental Crime Crisis: Threats to Sustainable Development from Illegal Exploitation and Trade in Wildlife and Forest Resources*. United Nations Environment Programme and GRIDArendal, Nairobi and Arendal.2014.

Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kejahatan lingkungan yang termasuk ke dalam tindak pidana kategori luar biasa (*extra ordinary crime*). Pembalakan liar dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembalakan liar ini menyebabkan ekosistem rusak²²⁴. Tindak pidana pembalakan liar sendiri merupakan tindakan di aspek kehutanan, kegiatan tersebut antara lain penebangan, pengangkutan, pengelolaan, hingga penjualan²²⁵. Tindakan *illegal logging* ialah adanya perusakan yang dilakukan di hutan atau perusakan hutan²²⁶.

B. Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

1. Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Logging* Dalam Negara Hukum Pancasila

Untuk mencapai keadaan dan cita-cita dari *Welfare State* maka Indonesia menggunakan instrumen kebijakan hukum pidana²²⁷. Kebijakan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya mencakup ruang lingkup yang begitu luas, yang menurut Hoefnagels meliputi: (a)

²²⁴ Saleh, M. Ridha. *Ecodide Memutus Imunitas Korporasi*, (Walhi, 2019), 11.

²²⁵ Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana *Illegal Logging* Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Adil Jurnal Hukum* 3, No. 2 (2012):218.

²²⁶ Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana terhadap Praktik *Illegal Logging* dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." *Jurnal Hukum Unstrat* 22, No. 5,(2016): 3.

²²⁷ Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, halaman. 23-24. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

penerapan hukum pidana (*criminal law application*), (b) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan (c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)²²⁸. Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Selain bersifat represif, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana ini sebenarnya juga terkandung sifat preventif di dalamnya. Dengan adanya ancaman sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan, setidaknya-tidaknya ancaman ini diharapkan dapat membuat seseorang berpikir manakala akan melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang diharuskan tersebut.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga

²²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, halaman. 40-41.

negara)²²⁹. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru)²³⁰. Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi

²²⁹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, halaman. 23-24.

²³⁰ Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, halaman. 22-23.

kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana²³¹.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana²³².

Hukum pidana sebagai hukum publik mempunyai hubungan yang erat dengan hukum administrasi. Demikian eratnya hubungan antara hukum pidana dengan hukum administrasi negara, sehingga Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tanda-tanda batas antara hukum pidana disatu pihak dan hukum tata usaha negara di pihak lain, terletak pada rasa keadilan. Sedangkan Utrecht menganggap pidana mempunyai kedudukan istimewa, yang harus

²³¹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, halaman.10.

²³² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, halaman. 58-59

diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*)²³³. Lebih lanjut menurut Utrecht, sanksi pidana bersifat istimewa dan sangat diperlukan karena terkadang pemerintah perlu melakukan tindakan yang lebih keras.

Bertolak dari pendekatan kebijakan pidana, maka Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah dalam pemberian sanksi pidana yang ditakutkan akan menyebabkan kriminalisasi yang merugikan, maka harus diperhatikan pula tujuan pembangunan berdasarkan **Pancasila**²³⁴. Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto, Bassiouni mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan keseimbangan, tujuan dan pengaruh sosial²³⁵. Kemudian syarat-syarat kriminalisasi pada umumnya adalah: Adanya korban; Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan; Harus berdasarkan asas *ratio-principle*; dan Adanya kesepakatan sosial (*public support*)²³⁶. Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat

²³³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refi ka Aditama, 2003, halaman.17-18

²³⁴ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Cet. IV. Bandung: Alumni, 1986, halaman. 44-48.

²³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Bandung: Alumni, 1998, halaman. 166

²³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, halaman. 51

atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara)²³⁷.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, secara mendasar diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang dimaksud adalah pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran utama tersebut, sedikit banyak dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa, telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi tidak mengenal batas oleh manusia terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup²³⁸. Perlindungan terhadap lingkungan hidup harus melihat keseimbangan terhadap keragaman hayati. Prinsip perlindungan terhadap keragaman hayati (*Biodiversity Conservation*) merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity principle*). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan pencegahan dini²³⁹.

²³⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media, 2011, halaman. 27-28

²³⁸ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 1981, halaman.62

²³⁹ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: Alumni, 2008, halaman. 99

Perusakan hutan di Indonesia sudah tentu merugikan dan menyerang kepentingan hukum negara sehingga kebijakan hukum pidana merupakan sarana yang tepat untuk digunakan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur yang berdampak pada degradasi hutan di Indonesia²⁴⁰.

2. Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Logging* dalam UU Kehutanan, UU P3H, dan UU Cipta Kerja

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi dan dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana²⁴¹. Penggunaan sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan, pada hakikatnya mengandung makna bahwa otoritas yang berwenang telah menentukan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) sebagai salah satu cara untuk menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Sebagai kosekuensi dari meluasnya peran negara dalam berbagai aspek kehidupan manusia, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai bidang, termasuk kehutanan. Perundang-undangan yang tersebar dalam kehidupan manusia tersebut merupakan bagian dan termasuk di dalam

²⁴⁰ Wahyu Catur Adinugroho, Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan, Mayor Silvikultur Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2009, halaman. 14

²⁴¹ Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2005, halaman. 149.

hukum administrasi, yang melingkupi dan lebih banyak mengatur tugas pemerintah dalam berhubungan dengan warganya²⁴².

Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan yang ada merupakan tuntutan sosial yang wajar mengingat kepentingan hukum yang harus dilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan (*utilitarian approach*) dan pada yang terakhir ini hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dari perilaku yang membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi pidana tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Sanksi pidana antara lain digunakan secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dalam berbagai hal. Inilah yang dinamakan *administrative penal law* (*verwaltungsstrafrech*) yang termasuk dalam kerangka *publik welfare offenses* (*ordnungswidrigkeiten*). Barda Nawari Arif menamakan hukum pidana administrasi yaitu hukum pidana dibidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Menurut pengamatan Philipus M. Hadjon dan Barda Nawari Arief bahwa penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi telah banyak digunakan²⁴³. Dalam realitasnya luasnya bidang hukum administrasi itu membawa konsekuensi terhadap meluasnya penggunaan

²⁴² Andhi Nirwanto, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni, 2015. halaman. 106

²⁴³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, halaman. 35.

hukum pidana dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat²⁴⁴. Pada hakikatnya hukum pidana dalam berbagai produk legislasi digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, selain juga mempunyai fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental dalam mewujudkan kesejahteraan sosial²⁴⁵. Banyaknya undang-undang yang bersifat khusus memiliki konsekuensi terhadap perkembangan hukum pidana, karena undang-undang khusus tersebut pada satu bagiannya mengatur tentang ketentuan pidana. Produk legislasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administrasi, pada gilirannya juga memerlukan bantuan hukum pidana dalam rangka penegakan terhadap berbagai bentuk pelanggarannya. Pada titik inilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi, karena hukum pidana digunakan untuk membantu penegakan hukum administrasi diberbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keterlibatan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundangundangan dapat bersifat otonom maupun bersifat komplementer terhadap bidang hukum administrasi bersifat menunjang sekaligus berperan lebih fungsional dalam penegakan norma yang berada di bidang hukum lain. Penggunaan sanksi pidana secara maksimal untuk mendukung norma hukum administrasi dinamakan *administrative penal law (verwaltungs strafrecht)*

²⁴⁴ Bambang Poernomo, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Liberty, 1988, halaman. 54.

²⁴⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Cetakan Kesatu, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, halaman. 55-56.

yang termasuk dalam kerangka *public welfare offenses* (*ordnungswidrigkeiten*)²⁴⁶.

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang "ketentuan pidana" dalam suatu produk peraturan perundangundangan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Eksistensi sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh berlakunya peraturan perundang-undangan²⁴⁷. Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, peraturan perundang-undangan di bidang administrasi yang memuat sanksi pidana disebut dengan "hukum pidana administrasi" atau "hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi". Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/ melaksanakan hukum administrasi atau merupakan bentuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi²⁴⁸.

Di Indonesia kebijakan pidana mengenai kehutanan merupakan *administrative penal law* dan ada 2 (dua) undang-undang yang menyangkut pidana kehutanan secara langsung, diantaranya adalah Undang-undang

²⁴⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materill Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, halaman.148-149.

²⁴⁷ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Yogyakarta: Total Media, 2009, halaman. 64.

²⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010, halaman. 15

Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Ketentuan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pada UU Kehutanan dengan ancaman pidananya memperlihatkan bahwa pengaturan pidananya hanya terbatas pada pemanfaatan hutan tanpa izin dan perlindungan hutan dengan upaya pencegahan, serta perlindungan tumbuhan dan satwa. Kemudian setelah lahirnya UU P3H yang secara khusus mengatur mengenai larangan, sanksi pidana, serta lembaga untuk mencegah kerusakan hutan. Dengan berlakunya UU P3H tersebut maka mencabut ketentuan-ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10). Lebih lanjutnya UU P3H mengatur perluasan tindak pidana dibidang kehutanan mencakup kejahatan **korporasi**, perusakan hutan yang terorganisir, bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat. Kebijakan pidana pada undang-undang ini dicantumkan pada pasal 11 sampai dengan pasal 28. Sehingga pidana pada undang-undang ini lebih fungsional atau difungsikan secara maksimal. Pada pasal 11 Undang-Undang P3H memuat ketentuan mengenai perusakan hutan secara terorganisir. Lalu perbaharuan kebijakan pidana berikutnya terdapat pada pasal 14 dan pasal 24 memuat ketentuan pemalsuan surat keterangan dan izin. Ditambah ketentuan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat diatur dalam pasal 28. Berdasarkan

penjelasan diatas dapat dicermati bahwa perkembangan kebijakan pidana di bidang kehutanan berkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana pada UU Kehutanan terbatas kepada penggunaan kawasan hutan secara illegal dan perusakan hutan, karena memang pada mulanya UU Kehutanan mengatur tata kelola hutan di Indonesia dan hanya menggunakan **pidana sebagai alat bantu** dalam penegakan hukum kehutanan. Kemudian dengan diundangkannya UU P3H, memberikan kepastian dengan memperluas ketentuannya ke ranah pemalsuan izin dan dokumen, mengatur mengenai perusakan hutan yang terorganisir, kejahatan korporasi dan bahkan menjadikan pejabat mempunyai tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberian izin. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

UU Cipta Kerja hadir dengan melakukan deregulasi berbagai peraturan termasuk ketentuan pidana bagi pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi, kebakaran hutan dan pembalakan liar sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H). UU Cipta Kerja juga mengatur dekriminalisasi terhadap perbuatan kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja (yang menambahkan pasal 82 A-B-C dalam UU PPLH). Meski terdapat sanksi administratif, namun **kewajiban pemulihan lingkungan tidak diatur** UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunannya. Hal ini seperti melupakan bahwa hutan tidak hanya dilihat sebagai sekadar sumber daya, melainkan sistem penyangga kehidupan

keterlanjuran dalam kawasan hutan sebab, menyamakan keterlanjuran karena konflik regulasi dengan keterlanjuran yang diakibatkan oleh pelanggaran akan **berujung pada pemutihan terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam**. konteks pengampunan (*amnesty*) ada pada penyelesaian dengan cukup membayar sanksi administratif.

3. Asas *Premium Remedium* dalam Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh korporasi

Premium remedium diartikan sebagai asas yang merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*²⁴⁹, dalam konteks ini hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama dalam pemberian sanksi. Memang tidak bisa dipungkiri pada dasarnya sifat pidana memang menggunakan asas *ultimum remedium*. Bahkan, dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara uji materiil hukuman mati dalam undang-undang narkotika pada Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007, Bambang Poernomo mengemukakan bahwa sanksi pidana itu termasuk kategori sanksi yang sifatnya *noodrecht* dalam rangka pemikiran hukum pidana sebagai sarana hukum *ultimum remedium* bukan *primum*

²⁴⁹ Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar" mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Lihat Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman. 128; Hanya, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*. Bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau *ultimum remedium* jika dibandingkan dengan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sifat ini sudah menimbulkan kecenderungan untuk menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jadi, dapat dipahami bahwa *ultimum remedium* merupakan istilah yang menggambarkan suatu sifat sanksi pidana sebagai upaya terakhir. Lihat Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, halaman. 17

remedium. Bahwa, akan tetapi dalam perkembangannya penerapan prinsip *ultimum remedium* mengalami kendala-kendala karena apabila suatu perbuatan sudah dianggap benar-benar sangat merugikan kepentingan negara dan rakyat menurut undang-undang yang berlaku serta menurut perasaan sosiologis masyarakat, maka justru sanksi pidana lah yang menjadi pilihan utama (*premium remedium*).

Adapun kedudukan sanksi pidana sebagai *premium remedium* dalam konteks hukuman (*penalty*) bukan lagi menjadi upaya terakhir melainkan menjadi upaya pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang bersifat pidana. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* adalah teori yang muncul dalam perkembangan hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum. Adanya dua pandangan ini tidak lepas dari dualisme orientasi pemidanaan sebagai pendekatan *retributive justice* dan *restorative justice*. Adanya pandangan bahwa seharusnya hukum pidana tetap diposisikan sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai *premium remedium*, merupakan pandangan yang keliru. Walaupun penggunaan doktrin pidana sebagai *ultimum remedium* selalu dikaitkan dengan pencapaian yang bertujuan pada pendekatan *Restorative*

*Justice*²⁵⁰. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri sifat keras sebuah pidana masih dibutuhkan sampai sekarang pada tindakan-tindakan pidana tertentu. Namun tentunya pemberian pidana sebagai *premium remedium* ini harus mempertimbangkan beberapa faktor. Hoefnagels juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tidak terjadi *over criminalization* antara lain:

- a. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
- e. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif;
- f. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
- g. Hukum pidana sebagai medium represif harus dipergunakan secara serentak dengan medium pencegahan²⁵¹.

Lebih lanjut, dalam prinsip pidana, walaupun suatu perbuatan tidak melawan hukum secara formil, namun apabila sejak awal terdapat unsur kesengajaan, itikad buruk karena adanya kehendak jahat atau *mens rea* sebelum atau sesudah perbuatan maka tetap dikenakan ketentuan pidana secara *premium remedium* bagi pelakunya. Unsur-unsur sebagaimana dimaksud merupakan elemen-elemen yang bernuansa:

²⁵⁰ Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *discovery* di Indiana dan Inggris

²⁵¹G.P. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*, Holland: Kluwer Deventer, 1973, halaman. 99, 102, 106 .

- a. Kecurangan (*deceit*);
- b. Manipulasi (*manipulation*);
- c. Penyesatan (*misrepresentation*);
- d. Penyembunyian kenyataan (*concealment of fact*);
- e. Pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*);
- f. Akal-akalan (*subterfuge*) atau;
- g. Pengelakan peraturan (*illegal circumvention*)²⁵².

Pada dasarnya, sejak zaman dahulu orientasi pemidanaan telah menjadi sebuah fokus kajian. Simons dengan mengikuti pandangan Immanuel Kant²⁵³, mengemukakan bahwa perbuatan melanggar hukum itu ada balasannya. Sebagai peletak dasar aliran retributif, Immanuel Kant selalu berpangkal tolak bahwa peneanaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Pemikiran Kant selanjutnya diikuti oleh para ahli lainnya dalam berbagai teori pembalasan²⁵⁴. Pidana adalah tuntutan keadilan. Pidana sebagai suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan, karena kejahatan adalah suatu pengingkaran terhadap ketertiban hukum dan negara yang merupakan perwujudan dari cita susila²⁵⁵. Walaupun dasar pemikiran yang demikian merupakan idealisme klasik hukum pidana yang sering dianggap sebagai pidana primitif. Namun konsep ini diterima oleh masyarakat sebagai rasa kepuasan pemberantasan suatu perbuatan jahat. Sedangkan kunci

²⁵² Muladi, makalah Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Seminar Nasional Lemhannas bekerjasama dengan Asosiasi DPRD Kota dan Kabupaten se-Indonesia, Jakarta, 8 Desember 2005. halaman. 12.

²⁵³ Pandangan Immanuel Kant, Pembenaan pidana, bersesuaian dengan kesadaran masyarakat, yang umumnya bersepakat, bahwa siapa yang mengibarkan penderitaan, maka harus menderita. Syarat mutlak pidana adalah pembalasan dengan suatu pemidanaan, karena kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas, maka negara berfungsi menyelesaikannya.

²⁵⁴ Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Prenata Media, 2006, halaman. 128- 129.

²⁵⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005, halaman. 71. Dikemukakan juga bahwa setiap pidana adalah pembalasan, dengan anggapan agar orang lain harus dibuat takut (sebagai upaya pencegahan umum dan pencegahan khusus).

dari pemidanaan sendiri harus disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebagai contoh adanya hierarki atau pembagian tingkatan berat tidaknya suatu tindak pidana merupakan salah satu cara mengatur orientasi pemidanaan. Adanya tingkatan tindak pidana mempermudah penentuan orientasi tujuan pemberian pidana pada keadilan retributif dan keadilan restoratif. Dalam aliran modern kebebasan pembentuk undang-undang untuk menentukan jenis pidana, ukuran pidana, dan cara pelaksanaan pidana (*strafsoert, strafmaat, dan strafmodus*)²⁵⁶.

Untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), berbagai upaya pernah dilakukan dengan Undang-Undang Kehutanan yang ternyata belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku karena kedudukannya sebagai *administrative penal law* dengan pendekatannya berdasarkan asas subsidiaritas yaitu hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Karena kelemahan ini, maka beberapa pasal dari UU Kehutanan ditarik dan diatur tersendiri dalam UU P3H) sehingga terjadi peralihan dari *administrative penal law* ke *criminal law*, dan hukum pidana berfungsi sebagai *primum remedium*.

UU P3H mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*). Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam

²⁵⁶ Sehingga dalam hal ini juga dapat ditentukan arah dari sanksi pidana, apakah seseorang dimasukkan ke dalam penjara atau diserahkan kepada probation service untuk diberi bentuk pemidanaan atau pengawasan ringan memperhatikan akibat perbuatan pelaku terhadap masyarakat, menjadi ukuran penting dalam pengambilan keputusan di peradilan pidana. Lihat Karl Menninger, "Love Against Hate" dalam Stanley E. Grupp (ed.), *Theories of Punishment*, London: Indiana University Press, 1977, halaman. 250.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat²⁵⁷. Menurut kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional dimana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Gabungan dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Bahkan Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara²⁵⁸. Untuk mengamankan kebijakan kehutanan, pemerintah Indonesia memperluas peraturan kehutanan melalui UU P3H sehingga pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana dapat diwujudkan.

Didalam UU P3H, pelaku tindak pidana berbentuk korporasi tidak diatur mengenai perbedaan unsur *mens rea* dalam pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut dipertimbangan perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh

²⁵⁷ Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

²⁵⁸ Kristian, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (*Integral Policy*) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, halaman.33.

dengan sanksi pidana lebih berat sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (3), pasal 83 ayat (4), pasal 84 ayat (4), pasal 85 ayat (2), pasal 86 ayat (2), pasal 87 ayat (4), pasal 88 ayat (2), pasal 89 ayat (2), pasal 90 ayat (2), pasal 91 ayat (2), pasal 92 ayat (2), pasal 93 ayat (3), pasal 94 ayat (2), pasal 95 ayat (3), pasal 96 ayat (2), pasal 97 ayat (3), pasal 98 ayat (3), pasal 99 ayat (3), pasal 100 ayat (2), pasal 101 ayat (3), pasal 102 ayat (2), dan yang terakhir pada pasal 103 ayat (2). **Akan tetapi, bagi pelaku korporasi terdapat beberapa ketentuan yang menjadi pembeda daripada sanksi bagi perseorangan salah satunya pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana denda dan bukan pidana penjara, sebagaimana diatur didalam pasal 109 ayat (1) s/d ayat (6).**

Absennya *mens rea* bagi pidana kehutanan korporasi merupakan permasalahan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana, mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah. *Mens rea* adalah unsur yang sulit dibuktikan dari korporasi yang dianggap melakukan tindak pidana mengingat korporasi hanya bisa melakukan tindakan melalui organ direksi. Korporasi bisa dianggap melakukan tindak pidana berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengontrol pengurusan korporasi²⁵⁹. Namun dalam UU P3H pidana

²⁵⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013, halaman.262-263.

pokok yang dapat dijatuhkan hanya berupa pidana denda dan bukan pidana penjara.

Karena ruang lingkup yang begitu luas dan dampak kerugian yang begitu besar yang telah dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*), *penal law* dalam bentuk pidana denda (sebagaimana diatur dalam UU P3H) tidak cukup memberikan efek jera bagi korporasi yang ada, sehingga tindak pidana pembalakan liar (*Illegal Logging*) dengan segala konsekuensinya terus terjadi. **Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) berlaku asas *primum remedium* bukan hanya pidana denda tetapi juga pidana penjara sebagaimana tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh individu, mengingat bahwa tindak pidana oleh korporasi memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada tindak pidana oleh individu? Apakah adil jika korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda sementara individu bisa dikenakan pidana penjara ketika melakukan tindak pidana yang sama?**

Dalam hukum pidana dikenal *asas actus non facit reum, nisi mens sit rea*, atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Penerapan asas tersebut secara kaku akan menyulitkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi secara kaku dapat menjadi faktor kriminogen yang akan menambah maraknya kejahatan korporasi. Syarat subyektif dalam pertanggungjawaban pidana meliputi kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan/kealpaan dan tidak ada

alasan pemaaf. Apabila ini diterapkan dalam kasus korporasi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Pertama, dalam pertanggungjawaban pidana harus diterima konsep kepelakuan fungsional (*fungsional daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional ini yaitu perbuatan fisik dari yang satu (yang sebenarnya melakukan) menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Terhadap konsep ini, Muladi secara kongkrit merekomendasikan untuk melihat apakah perbuatan sesuai dengan tujuan statuta perusahaan dan atau dengan kebijakan perusahaan, dan yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan. Dengan kata lain apabila perbuatan yang terlarang pertanggungjawabannya akan dibebankan pada perusahaan, maka perbuatan itu harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari perusahaan.

Kedua, masalah kesengajaan dan kealpaan korporasi dapat tercakup pada politik perusahaan atau kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Dapat juga dijelaskan dengan melihat kesengajaan atau kealpaan dari pengurus korporasi dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan tertentu. Jadi kesengajaan atau kealpaan dari korporasi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada

korporasi tersebut maupun pada pengurus yang bertindak atas nama korporasi.

Ketiga, masalah alasan pemaaf bagi korporasi tetap berlaku dengan mengadopsi alasan pemaaf bagi *natural person*. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesalahan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi diatributkan menjadi kesalahan korporasi.

Sejalan dengan pendirian di atas, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengadopsi pendirian bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana²⁶⁰, dimana tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk atau atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Selain itu, tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi²⁶¹.

Tindak pidana korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan jika :

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum
- c. Diterima sebagai kebijakan korporasi
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan

²⁶⁰Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

²⁶¹Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

- memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.²⁶²

Dengan demikian asas *premium remedium* dalam tindak pidana *illegal logging* dengan ancaman pidana denda dan kurungan bisa diterapkan dengan korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

C. Asas-asas Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Logging*

1. Fungsi Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum Tindak Pidana *Illegal Logging*

Asas hukum merupakan bagian penting dan pokok dari suatu peraturan hukum. Soedikno Mertokusumo, seperti dikutip Anis Ibrahim²⁶³ menyatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalam

²⁶²Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

²⁶³Soedikno Mertokoesoemo; dalam Anis Ibrahim; Meneguhkan Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia;; dalam Harijono et al; Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat; Malang, Penerbit Setara Pers dan Universitas Widyagama, 2013; halaman.184; periksa Sudikno Mertokusumo; 2014; Mengenal Hukum Suatu Pengantar; Penerbit Universitas Atma Jaya; Yogyakarta; halaman. 43.

peraturan hukum. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya, haruslah dipelajari sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum suatu bangsa. Mengutip pendapat Paton²⁶⁴, disebutkan bahwa asas hukum mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai jembatan penghubung antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita dan pandangan hidup suatu bangsa (*rechtsidee*) karena di dalam asas hukum terkandung nilai-nilai dan tuntutan etis. Melalui penempatan asas hukum dalam peraturan-peraturan inilah, yang membuat hukum bukan sekedar sebagai kumpulan dari peraturan-peraturan belaka melainkan sesuatu yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan adanya asas hukum maka peraturan hukum menjadi bagian dari suatu tatanan etis dan suatu sistem yakni sistem hukum.

Asas hukum menurut Ahmad Ali²⁶⁵, merupakan salah satu dari tiga unsur hukum yakni (1) asas-asas hukum (*legal principle*); (2) norma-norma hukum (*legal norms*); dan (3) aturan-aturan hukum (*legal rules*). Asas-asas hukum melahirkan suatu atau sejumlah norma-norma hukum, dan selanjutnya norma hukum melahirkan suatu atau sejumlah aturan hukum. Dengan demikian asas-asas hukum dan norma-norma hukum baru dapat diterapkan/diimplemmentasikan setelah menjelma menjadi aturan hukum.

²⁶⁴ Paton, dalam Satjipto Rahardjo, 2006; Ilmu Hukum; Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti; cetakan ke 6; halaman. 50.

²⁶⁵ Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*); Penerbit Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2012, halaman. 176.

2. Implikasi Asas Kepastian Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana *Illegal Logging* di Indonesia

Kehadiran UU Cipta Kerja sebagai *Omnibus law* merevisi dan mencabut beberapa pasal UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH, termasuk deregulasi ketentuan pidana perusakan hutan dan pembalakan liar. Hal itu menyebabkan Pertentangan (konflik) hukum antara pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) dengan pasal 36 angka 19 dan pasal 37 angka 12-17 dalam UU Cipta Kerja (yaitu perubahan pasal 78 UU Kehutanan dan perubahan pasal 82-85, 92-93 UU P3H) menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana terkait kehutanan termasuk tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang makin mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia. Di sisi lain, dekriminilisasi sebagaimana pengaturan dalam pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) menimbulkan **ketidakadilan** karena pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi dan pembalakan liar tidak dipidana, dan hanya dikenakan sanksi administrasi. Ketidakharmonisan antara pasal-pasal tersebut diatas menimbulkan **ketidakpastian hukum** dalam penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perusakan hutan termasuk pembalakan liar (*illegal logging*).

UU Cipta Kerja juga mengatur dekriminilisasi terhadap perbuatan kejahatan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja (yang menambahkan Pasal 82 A-B-C dalam UU PPLH). Keberadaan Pasal 82A-B ini juga bertentangan dengan Pasal 22 angka 36 UU

Cipta Kerja yang merupakan perubahan terhadap Pasal 109 UU PPLH. Pengaturan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 82A-B ini juga **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 98 dan 99 UU PPLH. Dalam UU PPLH dikatakan, bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Konsep penguasaan hutan oleh negara diwujudkan dalam bentuk perizinan untuk mengelola sumber daya alam. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam perusahaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan. Fungsi izin sebagai pengendali perusahaan hutan sering kali tidak dihiraukan dengan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tertentu. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan yaitu aktivitas penebangan hutan yang dilakukan tanpa izin atau pembalakan liar di kawasan hutan. Pembalakan liar atau *illegal logging* mengakibatkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kerusakan sumber hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan ini merupakan kejahatan yang diancam oleh ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) UU PPLH

Pendekatan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja adalah lebih mengedepankan asas *lex posterior derogate legi priori* dengan diikuti “ketentuan penutup” untuk membatalkan regulasi yang hendak dibatalkan. *Omnibus Law* akan mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* karena *Omnibus Law* ini dapat dikatakan mengatur lebih umum²⁶⁶. Keberadaan UU Cipta Kerja sebagai *omnibus law* mencabut beberapa ketentuan dari pasal-pasal di UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH memang memenuhi asas *lex posterior derogate legi priori*, namun **bertentangan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis***, karena UU Cipta Kerja membahas hal yang lebih umum daripada UU Kehutanan dan UU P3H yang khusus membahas kehutanan.

Jika melihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya alam tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tujuannya untuk peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional **berpotensi bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang bertujuan untuk penegakan hukum sektor kehutanan yang tujuannya untuk kelestarian lingkungan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dibutuhkan suatu formulasi yang progresif dan responsif dalam penegakan hukumnya oleh penegak hukum dengan mengutamakan keadilan lingkungan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup termasuk tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) terutama dalam penegakan hukum berdasarkan kepada UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH yang sebagian pasal yang terkandung di dalamnya

²⁶⁶ Wicpto Setiadi, Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 9 Nomor 1 April 2020.halaman. 49.

merupakan penerapan keadilan lingkungan untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan perusakan hutan telah diubah dan dihapus pasca Pembentukan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.

Meski terdapat sanksi administratif, namun kewajiban pemulihan lingkungan tidak diatur UU Cipta Kerja dan peraturan pemerintah turunannya. Hal ini seperti melupakan bahwa hutan tidak hanya dilihat sebagai sekadar sumber daya, melainkan sistem penyangga kehidupan keterlanjuran dalam kawasan hutan sebab, menyamakan keterlanjuran karena konflik regulasi dengan keterlanjuran yang diakibatkan oleh pelanggaran akan **berujung pada pemutihan terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam.** konteks pengampunan (*amnesty*) ada pada penyelesaian dengan cukup membayar sanksi administratif. hal ini menimbulkan polemik, karena berdasarkan ketentuan sebelumnya, pelanggaran keterlanjuran usaha atau kegiatan di kawasan hutan seperti ini sudah dapat dikenakan **sanksi pidana.** namun, UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan penyelesaian dengan sanksi administratif hal ini dapat memicu kemungkinan pelanggar melepas tanggung jawab hukum dan dapat mengulangi perbuatannya lagi.

Dengan melihat permasalahan implementasi keadilan lingkungan dalam penegakan hukum *Illegal logging* pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang turut merubah, menambah serta menghapus sebagian pasal dari UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH, berpotensi terjadinya **ketidakpastian hukum** bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pembalakan liar (*illegal*

logging) yang bertumpu kepada keadilan lingkungan. Hal ini akan menjadi celah untuk mempercepat penebangan hutan alam, perusakan gambut dan penggundulan hutan. Selain itu korporasi akan menjadi kebal hukum, karena hukuman bisa selesai hanya dengan membayar sanksi denda.

Jika ditinjau dari ketentuan Pasal 6, dalam ayat (1) UU Pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) dan pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja (yang merupakan penambahan pasal 82 A-B-C UU PPLH) melanggar asas Keadilan²⁶⁷, Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan²⁶⁸, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum²⁶⁹, Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan²⁷⁰. Pengimplementasian pasal 37 angka 20 dan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan ketidakharmonisan dengan beberapa pengaturan di UU Kehutanan, UU P3H, dan UU PPLH seperti dekriminalisasi perbuatan melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan; Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha

²⁶⁷ yang dimaksud Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

²⁶⁸ yang dimaksud asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

²⁶⁹ Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

²⁷⁰ Yang dimaksud asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Lihat Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dari Pemerintah Pusat; Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. Hal itu sangat tidak harmonis dengan UU Kehutanan, UU P3H dan UUPH yang mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran diatas. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan implementasi undang-undang tentang pembalakan liar (*illegal logging*) termasuk oleh korporasi.

Jika kita menilik aspek-aspek yang melandasi lahirnya UU Cipta Kerja, Landasan Filosofisnya adalah pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Landasan Yuridisnya adalah 3 permasalahan yuridis yaitu **pertama**, Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMK tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat; **kedua**, Terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain terkait pengaturan investasi sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia yang pada akhirnya

menjadi menjadi penghambat penciptaan lapangan; **ketiga**, Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai sehingga daya berlakunya lemah. Ketiga persoalan dimaksud dapat digolongkan sebagai persoalan hukum. Masalahnya kemudian adalah persoalan hukum tersebut berkaitan dengan undang-undang dalam jumlah yang sangat banyak. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja harus dilakukan melalui teknik Legislasi *omnibus law*. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut²⁷¹. Berdasarkan pertimbangan landasan filosofis dan yuridis dari UU Cipta kerja diatas yang menekankan pentingnya iklim investasi, maka seharusnya keberadaan UU Cipta Kerja fokus pada satu bidang yaitu bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memperbaiki proses perizinan, dan bukan malah mencabut atau mengubah ketentuan-ketentuan lain yang tidak ada kaitannya dengan kemudahan berinvestasi, seperti dekriminalisasi para pelaku perusakan hutan yang jelas merugikan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terbuka untuk investor yang memiliki itikad baik untuk berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia, dan tidak terbuka kepada individu dan korporasi yang menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, termasuk pada tindakan pembalakan liar (*illegal logging*). Keberadaan UU Cipta Kerja dengan mengubah dan mencabut pengaturan pidana pada tindakan pidana perusakan hutan (termasuk *illegal logging*) telah

²⁷¹ Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat DPR RI, Jakarta, 2019, halaman. 208-211.

melampaui subyek yang seharusnya terbatas sesuai dengan landasan filosofis dan yuridis UU Cipta Kerja dibentuk. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu pertentangan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan lingkungan yang harus segera dibenahi.

Asas kepastian hukum akan mengesampingkan dekriminalisasi yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja yang hanya didasari oleh kepentingan ekonomi dan kemudahan investasi semata, mengorbankan hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana jaminan konstitusi. Asas kepastian hukum juga akan menghadirkan kebijakan hukum pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh korporasi sebagai *primum remedium*, tidak hanya sebatas pidana denda, tetapi juga pidana penjara.

Perlunya penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remedium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana menjadi sampingan atau *ultimum remedium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, telah menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya:

- 1) pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus berlangsung.
- 2) jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.

- 3) dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak ada *deter effect* (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik,
- 4) penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerwanan kejahatan lainnya.

Penegakan hukum di bidang lingkungan menurut **Keith Hawkin**, sebagaimana dikutip oleh **Koesnadi Hardjosoemantri**, bahwa penegakan hukum lingkungan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang berkarakter pembenahan peraturan dan **pemberian sanksi** (*sanctioning dengan penal style*). Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pengaturan mengenai lingkungan dimasukkan ketentuan pidana di dalamnya agar penegakan hukum lingkungan itu sendiri dapat berjalan secara efektif.

D. Penerapan Keadilan Ekosentrik dalam Pengaturan Sanksi Illegal Logging di Indonesia

Lingkungan hidup merupakan penelaahan terhadap sikap dan perilaku manusia, dengan segenap tanggung jawab dan kewajiban maupun haknya untuk mencermati tatanan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan untuk memungkinkan kelangsungan peri kehidupan secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lainnya²⁷². Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian lingkungan hidup demikian: “Lingkungan hidup adalah kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Dalam pengertian ini, terdapat frase “termasuk manusia dan perilakunya”. Kalimat tersebut menunjuk pada pengertian bahwa lingkungan hidup juga meliputi nilai manusia dan alam atau lingkungan hidup serta bagaimana manusia berperilaku berdasarkan nilai yang diberikan manusia baik atas dirinya maupun atas alam. Raymundus Sudhiarsa menyatakan bahwa krisis ekologi pada dasarnya merupakan masalah moral dan religius, artinya, krisis ini pada intinya adalah masalah kualitas manusia dan kualitas iman yang dihayati oleh orang-orang yang mengaku beragama²⁷³.

Kesalahan cara pandang merupakan sebab paling fundamental krisis dan bencana lingkungan hidup global, maka untuk terjadinya perubahan perilaku tersebut yang paling pokok adalah diperlukan perubahan cara pandang. Perubahan cara pandang ini harus sampai pada tataran moral, bahkan teologis. Pada tataran moral, manusia hidup dalam sebuah komunitas moral yang tidak hanya mencakup sesama manusia. Manusia hidup dalam sebuah

²⁷²Mohamad Soerjani, dkk., *Lingkungan Hidup: Pendidikan, Pengelolaan Lingkungan dan Kelangsungan Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Yayasan Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan (IPPL), 2007), halaman. 28.

²⁷³Raymundus Sudhiarsa, “Merumuskan Tanggung Jawab Iman dan Keberpihakan Pada Lingkungan Hidup” (2008) dalam A. Sunarko dan A. Eddy Kristiyanto, *Menyapa Bumi Menyembah Hyang Ilahi: Tinjauan Teologis atas Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), halaman. 186.

komunitas moral bersama seluruh kehidupan dan seluruh ekosistem. Karena itu, yang disebut sebagai komunitas moral tidak hanya menyangkut komunitas manusia, melainkan juga komunitas ekologis. Manusia tidak hanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia, melainkan juga terhadap kehidupan seluruhnya dan terhadap ekosistem, alam semesta, khususnya planet bumi. Atas dasar inilah, cara pandang kita terhadap alam yang selama ini bersifat antroposentris yang mengutamakan kepentingan manusia harus diubah dan diperluas. Kita perlu memiliki cara pandang baru yang lebih biosentris dan bahkan ekosentris yang memandang kehidupan dan ekosistem sebagai bernilai pada dirinya sendiri. Menjaga dan melindungi kehidupan pada umumnya serta ekosistem seluruhnya adalah sebuah tanggung jawab moral manusia sebagai pelaku moral, sama bobotnya dengan kewajiban dan tanggung jawab menghormati kehidupan sesama manusia lainnya. Dengan cara pandang dan kesadaran baru ini diharapkan muncul perilaku baru. Cara pandang dan kesadaran baru diharapkan terjelma menjadi perilaku yang baru, perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Perilaku yang dalam segala aspek menunjukkan bahwa kita memang menghormati dan memandang serius alam dan lingkungan hidup. Perilaku itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai kebijakan yang kita buat sebagai pejabat publik dan politisi, dalam kebijakan dan pola pengembangan industri dan bisnis, dalam implementasi dan penerapan hukum yang terkait dengan lingkungan hidup. Gaya hidup baru itu harus tercermin dalam paradigma dan kebijakan pembangunan yang dipilih pemerintah. Perilaku dan gaya hidup baru ini harus

terwujud dalam operasi dan sepek terjang berbagai perusahaan dan industri modern. Perilaku dan gaya hidup ini harus pula terlihat dalam bagaimana para penegak hukum menangani berbagai kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau pelanggaran terhadap kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

Penyelenggaraan pembangunan nasional haruslah bersifat prolingkungan atau melindungi lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menjamin kelangsungan hidup dan terpeliharanya daya dukung lingkungan untuk kehidupan generasi-generasi selanjutnya²⁷⁴. Adanya unsur-unsur kebijakan yang prolingkungan sebagaimana Jimly Asshidiqie sampaikan bahwa UUD 1945 sebagai salah satu *green constitution* di dunia, meskipun nuansa hijau masih sangat tipis (*light green constitution*). Jimly Asshidiqie mengemukakan lebih lanjut hal tersebut dengan menyatakan, “Meskipun lingkungan hidup sudah dituangkan dalam Undang-Undang (UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), tetapi begitu bergaul dengan UU Perdagangan, Perindustrian, (bahkan) dengan UU Koperasi saja, pasti UU Lingkungan Hidup akan kalah dalam praktiknya.” Unsur-unsur kebijakan yang prolingkungan walaupun telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun Pemerintah sering melakukan ketidakadilan lingkungan hidup (*environmental injustice*), misalnya, dalam

²⁷⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), halaman.283.

penyelesaian konflik secara administrasi terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh korporasi menurut UU Cipta Kerja. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) seharusnya berlaku asas *primum remedium* bukan hanya pidana denda tetapi juga pidana penjara sebagaimana tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh individu, mengingat bahwa tindak pidana oleh korporasi memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan dampak kerugian yang jauh lebih besar daripada tindak pidana oleh individu. Dekriminalisasi tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh korporasi menimbulkan ketidakadilan, jika korporasi hanya dapat dikenakan pidana denda sementara individu bisa dikenakan pidana penjara ketika melakukan tindak pidana yang sama.

Soal ketidakadilan lingkungan hidup (*environmental injustice*) yang banyak terjadi di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas sangat penting di tengah makin berkembangnya iklim demokrasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Isu keadilan lingkungan telah menjelma dari sebuah gagasan yang terkesan abstrak menuju sesuatu yang harus diperjuangkan, seperti ungkapan Sonny Keraf, keadilan memang harus direbut²⁷⁵. Agenda perubahan bagi keadilan lingkungan tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa kekuatan politik yang signifikan dan luas, melibatkan berbagai elemen atau komponen penting dalam masyarakat, dan tentu saja didukung kaum intelektual yang punya komitmen pada pembaruan dengan memposisikan lingkungan pada arus utama. Krisis lingkungan hidup global yang kita alami dewasa ini sebenarnya

²⁷⁵ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010). halaman.2.

bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan empat manusia dalam keseluruhan ekosistem, yang dikenal dengan istilah pandangan dunia (*worldview*) yang diambil dari bahasa Jerman *weltanschauung* yang berarti perspektif atau pandangan terhadap dunia. Pada gilirannya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya, seperti diungkapkan Albert Schweitzer yang menyatakan, “Kesalahan terbesar semua etika sejauh ini adalah etika-etika tersebut hanya berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan manusia.” Inilah awal bencana lingkungan hidup dan karena itu, pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem. Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan moral, maka penyelesaian persoalan lingkungan hidup tidak dapat hanya didekati secara teknis parsial.

Emil Salim lebih lanjut menyatakan bahwa segi yang mempengaruhi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ditentukan oleh etika lingkungan. Arne Naess mengungkapkan bahwa krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Dibutuhkan sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan

hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta²⁷⁶. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Kesalahan pola pikir dan pola tindak manusia dalam menyikapi alam dan mengelola berbagai energi dan materi yang ada di dalamnya telah membawa tragedi kemanusiaan terbesar berupa krisis lingkungan berkelanjutan. Semenjak revolusi industri dengan pabrik-pabrik dan peralatan teknologi masif yang makin pesat berkembang, eksploitasi dan destruksi pada entitas alam seperti spesies, individu dan ekosistem terjadi. Hal ini membuat manusia terhenyak dan memunculkan kesadaran terhadap gerakan-gerakan hijau, dan juga paham etika lingkungan dari sudut pandang filsafat lingkungan. Filsafat lingkungan merupakan filsafat baru yang diajukan oleh Henryk Skolimowski dalam *Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living*, yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lain dan juga dengan lingkungan mereka, sebagai persandingan dengan filsafat kontemporer hasil modernisme²⁷⁷. Cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem, sesungguhnya telah ada di dalam masyarakat tradisional atau masyarakat.

Masalah lingkungan hidup, menurut Sonny Keraf, adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia. Maka, perlu etika dan moralitas untuk

²⁷⁶ Arne Naess dikutip dalam Sonny Keraf, *Op. cit.*, halaman.2.

²⁷⁷ Jared Diamond, *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed* (New Hampshire: Marion Boyars Inc., 2011)

mengatasinya²⁷⁸. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dipandang sebagai suatu kegiatan teknis operasional semata dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia dan kebutuhan segala bentuk-bentuk pembangunan secara materialitas. Marfai berpendapat bahwa dinegasikannya paradigma dan filosofi etik dan moralitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan telah menjustifikasi segala bentuk kegiatan manusia yang justru memberikan dampak negatif dan efek kerusakan yang lebih besar terhadap sumber daya alam dan lingkungan itu sendiri²⁷⁹. Permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bukan semata-mata merupakan permasalahan teknis operasional saja, melainkan perlu dilandasi etika dan moral. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bukan sebagai bentuk eksploitasi terhadap alam dengan dalih bahwa segala sumber daya yang ada di bumi disediakan dan digunakan untuk sebesar-besarnya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia belaka. Moralitas lingkungan menurut Marfai mengedepankan sikap saling menghormati dan memberikan apresiasi terhadap berbagai komponen-komponen lingkungan yang ada (selain manusia) secara proporsional dan seimbang²⁸⁰. Artinya, setiap komponen yang terkait dalam lingkungan dan ekosistem mempunyai nilai dan kemanfaatan tertentu sehingga hal tersebut tidak seharusnya dilanggar untuk menghindari ketimpangan dan krisis lingkungan. Pemahaman filosofis moralitas lingkungan ini sangat diperlukan

²⁷⁸ Sonny Keraf, *Op. cit.*, halaman.1

²⁷⁹ Muh Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Penerbit Wahana Hijau (WEHA), 2005) .halaman.18.

²⁸⁰ *Ibid*, halaman.20.

dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan manusia tidak saja hanya dipandang dari sudut pemenuhan kebutuhan materialitas dan pembangunan fisik semata-mata melainkan juga kebutuhan akan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam arti luas. Moralitas lingkungan memberikan peluang hak dan kewajiban yang seimbang dari setiap komponen dalam ekosistem dan lingkungan untuk saling menghargai dan berfungsi secara sinergis. Moralitas lingkungan juga memberikan ruang gerak dan penghormatan terhadap interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan komponen lingkungan lainnya, dan antar komponen lingkungan itu sendiri. Lebih jauh moralitas lingkungan memberikan penekanan pada bentuk pola pikir dan perilaku manusia dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya.

Etika lingkungan menurut Moh. Soerjani, dkk. adalah berbagai prinsip moral lingkungan. Jadi etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Sejarah perkembangan pemikiran di bidang etika lingkungan hidup, yaitu antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme. Etika ini mempunyai cara pandang (*worldview*) berbeda tentang manusia, lingkungan hidup, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup, sekaligus menentukan pola perilaku manusia dalam kaitan dengan lingkungan hidup. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya

dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian, segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karena itu, alam pun dilihat hanya sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri²⁸¹. Biosentrisme secara harafiah juga dikenal sebagai teori lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan (*life-centered theory of environment*). Inti teori biosentrisme adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban manusia terhadap sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia menurut teori ini. Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua makhluk hidup.

Paradigma baru di bidang etika lingkungan yang menentukan pola perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, salah satunya yaitu ekosentrisme, sebagai kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup biosentrisme. istilah ekosentrisme digunakan, “*in ecologicalpolitical*

²⁸¹ Sonny Keraf, *Op. cit.*, halaman.47.

philosophy to denote a nature-centered, as opposed to human-centred, system of values. The justification for ecocentrism usually consists in an ontological belief and subsequent ethical claim."²⁸²

Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Secara ekologis, saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Salah satu versi teori ekosentrisme yaitu etika lingkungan hidup yang saat ini dikenal dengan istilah *deep ecology* sebagaimana dijelaskan di atas.

Dunia dipahami sebagai suatu keseluruhan yang terpadu ketimbang suatu kumpulan bagian-bagian yang terpisah-pisah. Ia juga bisa disebut sebagai suatu pandangan ekologis. Istilah ekologis ini dipahami dalam arti luas, yakni kesadaran yang mendalam yang mengakui kesalingtergantungan fundamental semua fenomena dan fakta bahwa, sebagai individu dan masyarakat semuanya terlekat dalam dan bergantung secara mutlak pada proses siklis alam. Dalam pemaknaan *deep ecology*, sifat holistik tidak berhenti pada pengertian hubungan fungsional antar bagian-bagian, yang pada masing-masing bagian terjadi saling ketergantungan. Lebih dari pada itu segera perlu ditambahkan adanya faktor keterhubungan dengan basis lingkungan alamiah dan basis sosialnya. Ketika berpikir tentang sepeda misalnya, persepsi yang muncul tidak hanya sebatas pada sepeda sebagai suatu keseluruhan fungsional dan karena itu

²⁸² <http://en.wikipedia.org/wiki/Ecocentrism> (access 16.06.2023)

mengerti kesaling-tergantungan bagian-bagiannya. Pandangan *deep ecology* mengenai sepeda mencakup pandangan holistik, tetapi segera ditambahkan persepsi tentang bagaimana sepeda tersebut terlekat dalam lingkungan alamiah dan sosialnya – dari mana didapat bahan mentahnya, bagaimana sepeda tersebut diproduksi secara massal, bagaimana pemakaiannya mempengaruhi lingkungan alamiah dan komunitas yang memakai, dan sebagainya. *Deep ecology* menurut Suwito NS mencoba **memadukan aspek spiritualitas agama dengan lingkungan (*eco-spirituality*), manusia bagian dari alam dan alam adalah suci dan sakral**²⁸³. Suwito berpendapat bahwa *deep ecology* dengan beberapa variasi temuan lebih dekat dengan eko-sufisme. Eko-sufisme menurut Suwito dapat berarti sufisme berbasis ekologi, artinya kesadaran spiritual yang diperoleh dengan cara memaknai interaksi antar sistem wujud terutama pada lingkungan sekitar²⁸⁴. Eko-sufisme atau *green sufisme* adalah konsep baru sufi yang dibangun melalui penyatuan kesadaran antara **kesadaran berlingkungan dan berketuhanan**, yakni:

- a. Kesadaran lingkungan (*save it, study it, and use it*) adalah bagian tidak terpisahkan dari kesadaran spiritual (*spiritual consciousness*). **Mencintai sesuatu yang menjadi milik Tuhan sama merupakan bagian dari mencintai Tuhan;**
- b. Mengupayakan adanya proses transformasi dari *spiritual consciousness* menuju *ecological consciousness* (tataran implementasi/gerakan). Tujuannya adalah keserasian semesta (*harmony in natura*) dan keserasian

²⁸³ Suwito NS, *Eko-Sufisme: Konsep, Strategi, dan Dampak* (Purwokerto: Penerbit STAIN Press & Yogyakarta: Buku Litera, 2011) halaman.8.

²⁸⁴ Suwito NS, *Op.cit.*, halaman. 47.

(kesesuaian, tawfiq) antara pelaku sufi dengan Tuhan. **Kondisi ini yang kemudian membuahakan cinta timbal balik (antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta).**

Berbeda ekologi ‘dangkal’ yang bersifat *antropocentris*, atau berpusat pada manusia, yakni manusia berada di atas atau di luar alam – manusia adalah sumber nilai dan alam dipandang bersifat instrumental atau hanya memiliki nilai guna, ekologi ‘dalam’ tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiahnya. Ekologi ‘dalam’ sebagaimana dinyatakan Fritjof Capra, pada akhirnya tidak lain adalah kesadaran spiritual dan religius, yaitu ketika jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran dan ketika individu mengalami rasa memiliki, dari rasa keberhubungan kepada kosmos sebagai suatu keseluruhan²⁸⁵.

Sila ke 5 Pancasila mendasari konsep Keadilan lingkungan yang berkaitan secara fungsional dan empiris dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. *Black Law Dictionary* mengartikan keadilan sosial (*social justice*) sebagai, “*Justice that conforms to a moral principle, such as that all people are equal*”²⁸⁶. Keadilan sosial bukanlah masalah moral individu, tetapi masalah sosial yakni terkait dengan persoalan-persoalan struktural yang bersifat impersonal. Artinya pelaksanaan keadilan sosial tidak ditentukan oleh kehendak

²⁸⁵ Sonny Keraf, supra note 429, halaman. 18.

²⁸⁶ Bryan A. Garner (ed), *Black’s Law Dictionary*; Second Pocket Edition, St. Paul, Minn: West Group. 2011.

baik buruk individu tertentu, tetapi bergantung kepada struktur-struktur kekuasaan yang ada di masyarakat, seperti struktur ekonomi, politik dan budaya. Keadilan sosial menuntut bahwa manfaat-manfaat sosial yang tersedia di masyarakat harus didistribusikan sedemikian rupa sehingga menyentuh anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Makna keadilan sosial yang diharapkan tidak terlepas dari sifat relasionalnya dipahami sebagaimana pendekatan yang ditawarkan oleh Amartya Sen yang memaparkan konstelasi jenis-jenis keadilan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan transendental (*transcendental institutionalism*) : Identifikasi tentang keadilan adalah dengan mencari dan menetapkan karakteristik sosial yang adil untuk kemudian membentuk sebuah pranata atau institusi sosial yang mampu menegakkan prinsip-prinsip moral.
- b. Pendekatan perbandingan realita (*realization focused comparison*) : Upaya yang dilakukan pendekatan ini untuk merumuskan makna keadilan adalah tidak dengan jalan merumuskan karakteristik sosial dan membentuk institusi-institusi sosial. Melalui pendekatan ini, keadilan pertama-tama dilihat dari segi kenyataan yaitu kondisi masyarakat yang tidak adil sehingga keadilan adalah usaha untuk membongkar atau merubah tatanan yang tidak adil tersebut²⁸⁷.

Untuk merepresentasikan muatan keadilan lingkungan yang memenuhi makna keadilan sosial diperlukan sebuah karakteristik sosial yang adil. Karakteristik sosial yang adil dapatlah dipenuhi melalui penerapan prinsip-

²⁸⁷ Amartya Sen, *The Idea of Justice*, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge, Massachusetts.2009.

prinsip hukum lingkungan internasional. Integrasi prinsip-prinsip hukum lingkungan global ke dalam hukum nasional Indonesia diadopsi melalui dua mekanisme yaitu: pertama, melalui ratifikasi *internasional hard law instruments* di bidang lingkungan hidup; kedua, melalui adopsi langsung dengan memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan nasional Indonesia.

UUD 1945 merupakan supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum yang mengandung konsekuensi. Konsekuensinya, semua ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibentuk termasuk perubahan ketentuan perundang-undangan, materi muatannya harus bersumber pada ketentuan dalam UUD 1945. Tujuannya agar terdapat kesesuaian norma sebagai satu kesatuan sistem hukum²⁸⁸. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan hidup di Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi : “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia”.

²⁸⁸ Syamsul Bachrie, *Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Melalui sarana KTUN (Suatu Studi Perizinan Sebagai Pembatasan Hak-Hak Dasar bagi Pengelolaan Lingkungan)*, Pustaka Pena Press, Makasar.2011.

Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dalam lingkungan hidup. Konteks segenap bangsa Indonesia dimaknai sebagai sumber-sumber insani lingkungan hidup, yang mengartikan manusia sebagai satu kesatuan sosio sistem. Sedangkan seluruh tumpah darah Indonesia, dimaknai sebagai komponen fisik yang membentuk *biotic community* (komunitas benda hidup) dan *abiotic community* (komunitas benda mati). Penjabaran tugas pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²⁸⁹. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengisyaratkan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup. Dalam konteks ini secara jelas dan tegas disebutkan kontrak yang terjadi antara hak umum (negara) dan hak pribadi (warga negara) dalam memanfaatkan lingkungan hidup termasuk sumber daya didalamnya. Dengan kata lain, negara wajib melindungi dan menjaga lingkungan hidup agar rakyat menjadi makmur dan sejahtera. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dapat ditemukan penjabaran konkret ketentuan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa; Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

²⁸⁹ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Jakarta Utama, Jakarta.2010.

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 berupaya mengintegrasikan pengembangan ekonomi dengan isu-isu demokrasi, solidaritas, efisiensi, keadilan, berkelanjutan dan prinsip-prinsip lingkungan lainnya. Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 masih diinformasikan ke dalam bahasa yang bersifat umum sehingga membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan yang lebih rendah dan atau membutuhkan interpretasi dari pengadilan. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar (hak asasi manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 ini untuk menunjukkan bahwa konstitusionalisasi lingkungan bertujuan agar tidak ada lagi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang bertentangan UUD 1945 yang telah pro-lingkungan²⁹⁰. Keberadaan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 28 H Ayat 1 yang pro-lingkungan hidup oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *green constitution* (konstitusi hijau). Ada dua alasan mengapa konsep *green constitution* dan *ecocracy* menjadi sangat penting untuk dipahami dan diperhatikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Pertama, terhadap kondisi kelestarian seyogyanya meletakkan dan memperkuat kembali

²⁹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.2009.

dasar-dasar konseptual mengenai permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berwawasan lingkungan. Kedua, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land*, pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan dengan nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi²⁹¹. Alam dimaknai dan diakui memiliki kedaulatannya sendiri, sehingga disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alampun berdaulat. inilah hakikat yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan yang terkandung dalam UUD 1945.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tujuannya untuk peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional **berpotensi bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang bertujuan untuk penegakan hukum sektor kehutanan yang tujuannya untuk kelestarian lingkungan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dibutuhkan suatu formulasi yang progresif dan responsif dalam penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar oleh korporasi dengan mengutamakan keadilan lingkungan berdasarkan politik hukum pidana yang dilandaskan pada asas kepastian hukum dengan menempatkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan perusakan hutan olah korporasi yang telah diubah dan dihapus pasca Pembentukan UU Cipta Kerja yang

²⁹¹ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, Ekologi Kontitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi atau Eksploitasi Atas Nama NKRI, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 Nomor 3 Juni 2011.

bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional.

Permasalahan implementasi keadilan lingkungan dalam penegakan hukum *Illegal logging* pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang turut merubah, menambah serta menghapus sebagian pasal dari UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH, berpotensi terjadinya **ketidakpastian hukum** bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pembalakan liar (*illegal logging*) yang bertumpu kepada keadilan lingkungan. Pengimplementasian pasal 37 angka 20 dan Pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja menciptakan ketidakharmonisan dengan beberapa pengaturan di UU Kehutanan, UU P3H, dan UU PPLH seperti dekriminalisasi perbuatan melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan; Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; Membeli, memasarkan, dan /atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. Hal itu sangat tidak harmonis dengan UU Kehutanan, UU P3H dan UUPLH yang mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran diatas. Hal itu menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapan implementasi undang-undang tentang pembalakan liar (*illegal logging*) termasuk oleh korporasi.

Materi muatan pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) dan pasal 22 angka 32 UU Cipta Kerja (yang merupakan penambahan pasal 82 A-B-C UU PPLH) melanggar asas Keadilan²⁹², Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan²⁹³, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum²⁹⁴, Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan²⁹⁵ berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Indonesia terbuka untuk investor yang memiliki itikad baik untuk berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia, dan tidak terbuka kepada individu dan korporasi yang menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kelestarian lingkungan hidup, termasuk pada tindakan pembalakan liar (*illegal logging*). Dekriminalisasi sebagaimana pengaturan dalam Pasal 37 angka 20 UU Cipta Kerja (yaitu penambahan Pasal 110 dalam UU P3H) menimbulkan **ketidakadilan** karena pelaku terstruktur dan terorganisir yang melakukan deforestasi dan pembalakan liar tidak dipidana, dan hanya dikenakan sanksi administrasi. Ketidakharmonisan antara pasal-pasal tersebut diatas menimbulkan

²⁹² yang dimaksud Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

²⁹³ yang dimaksud asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

²⁹⁴ Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

²⁹⁵ Yang dimaksud asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Lihat Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

ketidakpastian hukum dalam penuntutan serta penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perusakan hutan termasuk pembalakan liar (*illegal logging*). Perusakan hutan di Indonesia sudah tentu merugikan dan menyerang kepentingan hukum negara sehingga kebijakan hukum pidana merupakan sarana yang tepat untuk digunakan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang terstruktur yang berdampak pada degradasi hutan di Indonesia²⁹⁶. Karena itu kebijakan hukum pidana tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) oleh korporasi sebagai kejahatan luar biasa, melalui asas kepastian hukum yang menghadirkan sanksi pidana sebagai *primum remedium* untuk memberikan keadilan ekosentrik. Dengan demikian hal ini akan membawa kepastian hukum, bukan hanya sinkronisasi dengan UU Kehutanan, UU P3H dan UU PPLH tetapi juga bersifat progresif dengan mentransformasi sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*; ketegasan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pidana, bukan hanya sanksi pidana berupa denda tetapi juga pidana penjara bagi pengurus korporasi dimaksud.

²⁹⁶ Wahyu Catur Adinugroho, Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia yang Tak Kunjung terselesaikan, Mayor Silviculture Tropika, Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2009, halaman. 14